



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN
UANG PEMBINAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN.

Pasal I

Ketentuan nomor urut romawi V angka 6 dan angka 7 Lampiran I Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 17);
 - b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 42);
 - c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 58);
 - d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11);
 - e. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 24);
- diubah sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN
UANG PEMBINAAN

No.	Honorarium Untuk Kegiatan	Jabatan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
6.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)	Kepala UKPBJ	OB	1.250.000	
		Sekretaris UKPBJ	OB	1.000.000	
		Staf Pendukung UKPBJ	OB	750.000	
		Staf Administrasi Sekretariat	OB	500.000	
7.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN / POKJA PEMILIHAN				
	PEKERJAAN KONSTRUKSI/BARANG/JASA LAINNYA				
	Nilai Pagu Pengadaan > Rp200 Juta s.d. Rp750 Juta	Ketua	OP	500.000	
		Sekretaris	OP	500.000	
		Anggota	OP	500.000	
Nilai Pagu Pengadaan	Ketua	OP	650.000		

> Rp750 Juta s.d. Rp1,5 Milyar	Sekretaris	OP	650.000	
	Anggota	OP	650.000	
Nilai Pagu Pengadaan > Rp1,5 Milyar s.d. Rp3 Milyar	Ketua	OP	900.000	
	Sekretaris	OP	900.000	
	Anggota	OP	900.000	
Nilai Pagu Pengadaan > Rp3 Milyar s.d. Rp5 Milyar	Ketua	OP	1.250.000	
	Sekretaris	OP	1.250.000	
	Anggota	OP	1.250.000	
Nilai Pagu Pengadaan > Rp5 Milyar	Ketua	OP	1.350.000	
	Sekretaris	OP	1.350.000	
	Anggota	OP	1.350.000	
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI				
Nilai Pagu > Rp100 Juta s.d. Rp200 Juta	Ketua	OP	450.000	
	Sekretaris	OP	450.000	
	Anggota	OP	450.000	
Nilai Pagu > Rp200 Juta s.d. Rp500 Juta	Ketua	OP	500.000	
	Sekretaris	OP	500.000	
	Anggota	OP	500.000	
Nilai Pagu > Rp500 Juta	Ketua	OP	600.000	
	Sekretaris	OP	600.000	
	Anggota	OP	600.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Oktober 2019


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MUHAMMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004